

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan mutu pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat yang diarahkan melalui pemberian otonomi luas terhadap pemerintah. Selain itu dengan otonomi luas, prinsip demokrasi, pemerataan, kadilain, keistimewaan dan kekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara Indonesia menjadi harapan daerah dalam meningkatkan daya saing.

Penyelenggara fungsi pemerintah daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, yang menjadi dasar terlaksananya desentralisasi baik dibidang fiscal, politik dan administrasi guna terwujudnya otonomi daerah, dimana hal tersebut dapat berjalan optimal apabila dalam terselenggaranya urusan pemerintah diiringi dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang kepada daerah, dengan besar yang sesuai dan selaras terhadap kewenangan antara pemerintah dan daerah.

Kondisi seperti sekarang ini, pemerintah daerah didorong untuk memiliki kinerja yang lebih efektif dan efisien mungkin dari periode sebelumnya. Tuntutan masyarakat pula yang menjadikan pemerintah daerah tidak bisa diam saja guna untuk menciptakan pemerataan pembangunan, maka dari itu otonomi daerah atau desentralisasi menjadi perlu dilakukan dalam suatu pemerintahan supaya mampu mewujudkan tujuan daerah masing-masing. Sebab tidak mungkin pemerintahan secara individu dapat mampu membuat kebijakan public dengan

efektif publik dan secara efisien menjalankan kebijakan tersesubt diseluruh wilayah bersamaan. Dengan begitu desentralisasi menjadi harapan pemerintah untuk mengurangi beban pemerintah pusat serta dapat dengan baik mewujudkan keinginan setiap pemerintah daerah secara mandiri.

Berkaitan dengan penyerahan wewenang, dalam melaksanakan otonomi seperti pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran dan urusan lain dilakukan oleh daerah. Data keuangan daerah mempunyai peran yang sangat diperlukan dalam indentifikasi sumber pembiayaan daerah yang masuk ke pendapatan dan belanja daerah yang keluar supaya rencana keuangan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Data tersebut menjadi sangat penting untuk melihat tingkat kemampuan daerah dan mengambil keputusan.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus keuangannya ssecara mandiri guna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, oleh karenanya diperlukan transparansi penggunaan anggaran secara professional. Dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahannya bersumber dari APBD, yang mana PAD salah satunya, karenanya pemerintahan daerah memiliki kendali sendiri dalam mengelola APBD secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan secara berkelanjutan.

Dalam hal keuangan daerah, optimalisasi anggaran perlu dilakukan secara efektif dan efisien sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada public guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tantangan dalam meningkatkan penerimaan daerah secara kesinambungan merupakan faktor dari rencana anggaran. Namun harus diingat pula, bahwa tingginya pengeluaran daerah dapat meningkatkan kesenjangan fiskal dan akan menimbulkan dampak pada kinerja dan tingkat ekonomi pemerintah daerah, hal tersebut dapat menyebabkan *underfinancing and overfinancing* (Mahmudi, 2016).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petujuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan pengelolaan yang lebih teratur kepada otoritas daerah, terutama mengenai pengelolaan PAD. Kemampuan pemerintah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah

terutama pada bagian PAD dapat memberikan dampak politik dan ekonomi yang lebih besar jika dibarengi dengan tindakan pemerintah daerah. Memperbaiki PAD merupakan salah satu modal untuk keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan wilayah. Karena PAD menentukan kapasitas zona dalam menjalankan fungsi negara. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan, semakin besar daerah menunjukkan kemandirian dalam pembiayaan daerah terhadap pembangunan. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan beban, membantu dalam mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, sumber daya untuk pengembangan ukuran standar tinjauan kinerja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya terdapat penerimaan atau pendapatan, pengeluaran serta belanja yang sudah tersusun menjadi rencana keuangan daerah untuk satu periode atau tahun, dengan berpedoman pada ketentuan atau peraturan yang berlaku. Penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas dan platform anggaran, rencana kerja pemerintah daerah terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 181 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Pasal 17-18 tentang Keuangan negara. Dalam Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah setiap komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan perlu dilihat kemampuan daerah yaitu seberapa besar realisasi dan kontribusi setiap tahunnya. Hal ini tentu dilakukan untuk mendapat gambaran perkembangan kemampuan keuangan daerah selama ini.

Kota Bekasi termasuk kota yang berada di wilayah administrasi provinsi Jawa Barat, wilayah yang berdekatan dengan kota Jakarta, dikenal dengan kawasan perindustrian karena sektor tersebut yang diunggulkan di kota ini serta sektor perdagangannya yang sesuai dengan Visi kota Bekasi, yaitu unggul dalam jasa dan perdagangan, yang kini berkembang pesat. Pemerintah kota Bekasi yang sudah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dari tahun 2015 hingga saat ini, yang mana sistem akuntansi berbasis akrual ini digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah menjadi salah satu hambatan sehingga belum maksimalnya

dalam menggali potensi daerah, wajib pajak individu atau kelompok yang belum maksimal. Selain pajak daerah, kelemahan kelembagaan, ketakutan birokrasi akan kegagalan implementasi program dan kurang optimisnya terhadap hasil yang akan dicapai. Dalam biaya oprasional program umumnya ditujukan pada anggaran awal. Memang, jika biaya suatu program yang dianggarkan seefisien mungkin sejak awal, sisanya dapat digunakan untuk melaksanakn program lain guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jika PAD dapat dioptimalkan semaksimal mungkin, dengan menemukan potensi asli daerah, asset budaya dan kekuatan semua pemangku kepentingan, maka dapat meningkatkan daerah yang berdaya saing, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD adalah sumber pendapatan daerah yang cukup besar untuk mendanai secara langsung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemetintah Kota Bekasi terus bekerja keras meningkatkan PAD dengan berbagai cara, seperti memperluas cakupan pajak dan retribusi daerah, efisiensi biaya dan mekanisme lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti terlihat dari hasil PAD dari tahun 2019-2023

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
2019	3.346.023.558.779	2.442.151.873.746	72,99%
2020	2.095.144.151.883	2.048.909.314.820	97,79%
2021	2.492.954.556.479	2.536.707.290.387	101,76%
2022	2.711.748.499.927	2.598.632.223.398	95,83%
2023	2.997.679.830.479	2.729.779.692.051	91,06%

Sumber : Bapenda Kota Bekasi, 2024

Berdasarkan data tabel 1 dapat dilihat bahwa PAD Kota Bekasi mengalami ketidakstabilan mulai dari tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019 target PAD sebesar Rp.3.346.023.558.779 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.2.442.151.873.746 atau sebesar 72,99% pada tahun 2020 target akan PAD diturunkan sebesar Rp.2.095.144.151.883 dan mengalami kenaikan pada realisasinya sebesar Rp.2.048.909.314.820 atau 97,79%, kemudian pada tahun 2021 target PAD sebesar Rp.2.492.954.556.479 dengan realisasi Rp.2.536.707.290.387 atau sebesar 101,76%, dan pada tahun 2022 target PAD ditingkatkan nilainya dari tahun sebelumnya ditargetkan sebesar RP.2.711.748.499.927 namun ada penurunan terhadap realisasinya menjadi Rp.2.598.632.223.398 atau sebesar 95,83%, terakhir pada tahun 2023 target PAD sebesar Rp.2.997.679.830.479 kembali mengalami penurunan realisasinya menjadi Rp. 2.729.779.692.051 yaitu 91,06%.

Tabel 1.2

Realisasi Komponen PAD Kota Bekasi Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Daerah	77,41	98,21	92,90	91,03	87,00
Retribusi Daerah	49,26	105,25	71,30	75,28	85,41
Pengelolaan Kekayaan Daerah	55,86	87,21	107,52	81,15	73,10
Pendapatan Lain-lain Yang Sah	68,25	95,29	136,93	124,75	115,57

Sumber : Bapenda Kota Bekasi, 2024 (diolah Peneliti)

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa selama dalam periode 5 tahun ini Penerimaan PAD di Kota Bekasi mengalami Fluktuasi pada komponen Pajak Daerah adanya kenaikan di tahun 2020 sebesar 98,21 % namun di tiga tahun seterusnya mengalami penurunan, sama halnya Retribusi Daerah adanya ketidakstabilan pada realisasinya yaitu tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 105,25 % dan mengalami penerunan di tiga tahun berikutnya, Pengelolaan Kekayaan Daerah Pun mengalami hal yang serupa terjadi peningkatan yang tinggi pada tahun 2021 sebesar 107,52% kemudian mengalami penurunan tahun 2022 dan 2023 sebesar 81,15% dan 73,10%, sebaliknya dengan

Pendapatan Lainnya Yang Sah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mencapai 100%

Melalui Laporan Realisasi Anggaran, peneliti dapat melakukan analisis pendapatan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PAD karena peranan PAD dalam struktur keuangan daerah sangat penting. Dengan tingginya PAD suatu daerah maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat semakin berkurang dan bisa dikatakan daerah tersebut semakin mandiri. Demikian halnya dengan pembangunan yang ada di Pemerintah Kota Bekasi, untuk jangka panjang, bahwa PAD ini diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah di Kota Bekasi.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ **Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya sebesar 2.729.779.692.051 atau 91,06%
2. Kontribusi pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah mengalami ketidakstabilan serta mengalami penurunan tahun 2023 sebesar 87,00% untuk pajak daerahnya.
3. Terjadinya penurunan realisasi pada pendapatan pengelolaan kekayaan daerah dari tahun 2022 sebesar 81,15% dan tahun 2023 sebesar 73,10%

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023?

2. Bagaimana Penerapan Stuktur Administratif Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023?
3. Bagaimana Peningkatan Skil Staf Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023?
4. Bagaimana Penyuluhan atau Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan Stuktur Administratif dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peningkatan Skil Staf dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penyuluhan atau sosialisasi dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk semua pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoretis

Secara teoretis penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan teori-teori yang sudah ada serta untuk mengembangkan suatu kebijakan ataupun ilmu sosial tentang keuangan negara mencakup pula keuangan daerah yang khususnya ada kaitannya dengan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna memberikan masukan maupun rekomendasi bagi pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .

a. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dan sumbang pemikiran bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini sudah menjadi media belajar dan membantu dalam meningkatkan kapasitas pengalaman peneliti serta sebagai bukti akurat tentang proses optimalisasi pendapatan asli daerah pada pemerintah kota bekasi.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dipergunakan sebagai bahan pembelajaran terutama mahasiswa yang akan melakukan penelitian sebagai dasar pembanding pada bidang ini.

d. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi bagi masyarakat tentang peningkatan pendapatan asli daerah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual ialah suatu kerangka yang menjadi acuan berlandaskan pada penelitian, baik berupa teoritis ataupun eksperimental Anggara & Abdilah (2019) Kerangka pemikiran dibuat menyesuaikan pada penjelasan teori. Uraian yang ada pada kerangka konseptual bisa menjadi landasan teoritik terletak dari uraian dalam kerangka pemikiran Pasolong (2020) agar tujuan dari penelitian Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Kota Bekasi dapat dipahami dan diketahui secara alamiah, jadi kerangka pemikiran yang dirangkai dan jelas dibutuhkan.

Keuangan negara merupakan kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, meliputi uang dan barang yang dimiliki, serta berharga yang bernilai sama dengan uang yang dimiliki, hak dan kewajiban serta dana-dana yang terkumpul dari pihak ketiga atas dasar potensi yang dimiliki dan dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, yayasan atau instansi. Artinya keuangan negara merupakan semua hak yang dapat dinilai dengan uang, juga bisa menjadikan milik negara. (Anggara, 2016)

Sedangkan keuangan daerah menurut Mahmudi (2013) merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (Badrudin, 2011)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari sumber-sumber pendapatan tertentu, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD sebagai pendorong utama dalam pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. (Firdausy, 2017)


Dalam mengukur keuangan daerah sudah berjalan secara mandiri, sudah berjalan secara efektif/efisien diperlukan adanya pengoptimalan dalam hal pendapatan daerahnya. Optimalisasi merupakan kegiatan atau proses yang tujuannya agar mendapatkan pencapaian dengan efektif/efisien. Optimalisasi mengarahkan ke arah cara untuk dapat mencari atau untuk menemukan pilihan yang mudah dengan harapan atau pun tidak agar mampu mendapatkan hasil yang tinggi atau yang paling baik. Optimalisasi dalam Pendapatan Asli Daerah perlu

dilakukan, tujuannya untuk dapat mengoptimalkan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lainnya yang sah.

Menurut Firdausy, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi PAD antara lain dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, hal yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan sumber PAD yaitu dengan mencegah potensi kebocoran anggaran, melakukan upaya dalam menggali sumber pendapatan daerah.
2. Penerapan Struktur Administratif, hal yang yang perlu dilakukan yaitu dengan penguatan kelembagaan yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah dengan birokrasi pemerintahan, implementasi regulasi hukum.
3. Peningkatan Skil Staf, hal yang perlu dilakukan adanya suatu program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan daerah diperlukan adanya pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan .
4. Penyuluhan, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dan meyakinkan wajib pajak khususnya masyarakat untuk pembangunan, inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi.

Berikut ini merupakan Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini :

Gambar 1.1**Kerangka Pemikiran****G. Proposisi**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas untuk dapat mengoptimalkan Pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melakukan stategi intensifikasi dan ekstensifikasi, penerapan struktur administratif, peningkatan skill staf, dan terakhir melakukan penyuluhan.